

**KLAUSA FORCE MAJEURE DALAM KONTRAK DAN
PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA**

Kanzul Wafa

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email : kanzulwafa.law@gmail.com

Irit Suseno

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email : irit@untag-sby.ac.id

Endang Prasetyawati

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email : endang_pras@untag-sby.ac.id

Abstract

Some other policies related to COVID-19 in Indonesia include "PP 21 years 2020 about large-scale social restrictions in accelerating the handling of COVID-19", "Presidential decree 11 years 2020 on the determination of public health emergency COVID-19", and "Perppu 1 year 2020 on the country's financial policy and financial system stability for the handling of COVID-19. The COVID-19 countermeasures and prevention policies affect the fulfillment of contracts, agreements, and business transactions. This is because some of these policies impede the process of fulfilling obligations in contracts, either directly or indirectly. The policy in question is primarily related to the closure of access, transportation or interaction. Methods used using normative research with orientation that is not sourced in the conceptual attitude that must be taken but also a combination of a rule of abuse which is a belief is fundamental. This belief is very important to produce an objective research result. Based on the freedom of agreement, the Corona COVID-19 pandemic virus is clearly expressed as a force majeure. However, if in the contract made Corona COVID-19 pandemic viruses are not included in the force majeure can be an issue, this is because the new Corona COVID-19 pandemic virus appears around the 2019 and in Indonesia itself has only gained its impact in the year 2020. This makes many contentious to determine whether the COVID-19 pandemic includes Force Majeure or not and whether this pandemic automatically cancels a contract that has been made and agreed upon by the parties.

Keywords: force majeure; contract: pandemic

A. PENDAHULUAN

Virus COVID-19 telah muncul sejak awal Desember 2019. Diinformasikan bahwa virus ini pertama kali teridentifikasi di kota Wuhan, China.¹ Indonesia adalah salah satu negara yang terdampak pandemi virus COVID-19. Presiden Joko Widodo secara resmi mengumumkan terdapat dua warga negara Indonesia yang sudah dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19 di Indonesia.² Pengumuman ini dibuat pada tanggal 3 Maret 2020. Kemudian sampai tanggal 21 Maret 2020 terdapat 450 orang yang telah positif terinfeksi virus corona COVID-19, 38 orang meninggal, dan 20 orang yang dinyatakan sembuh di Indonesia.³ Beberapa kebijakan lain terkait dengan COVID-19 di Indonesia meliputi PP 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar

Keppres 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19”, dan “Perppu 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19”. Kebijakan-kebijakan penanggulangan dan pencegahan COVID-19 mempengaruhi pemenuhan kontrak, perjanjian, dan transaksi bisnis. Hal ini disebabkan karena beberapa dari kebijakan tersebut menghambat proses pemenuhan kewajiban dalam kontrak, baik terkena dampak langsung maupun tidak terkena dampak langsung. Kebijakan yang dimaksud terutama terkait dengan penutupan akses, baik transportasi maupun interaksi.

Asas kebebasan berkontrak mempunyai sifat umum yang merujuk pada adanya kehendak yang bebas dari setiap orang yang membuat kontrak atau tidak membuat kontrak, namun dibatasi untuk kepentingan umum dan di dalam setiap kontrak itu harus ada keseimbangan. Ketika membuat kontrak para pihak akan mempelajari risiko-risiko apa saja yang akan terjadi berkaitan

¹ Chaolin Huang et al, “Clinical Features Of Patients Infected With 2019 Novel Coronavirus In Wuhan China”,_Vol 395, *Elsevier Ltd*, h. 497. (2020)

² Mela Arnani, “Indonesia Positif Corona, Berikut 13 WNI Terinfeksi Covid-19 di Berbagai Negara”,_*Kompas.com*, 2 Maret 2020.

³ Aditya Eka Prawira, “Update Corona 21 Maret: Meninggal 38, Kasus Positif 450 Orang, Sembuh 20”, *Liputan6.com*, 21 Maret 2020.

dengan pelaksanaan kontrak.⁴ Hal ini menyebabkan pasal mengenai wanprestasi dan *force majeure* sangat penting. Pasal ini tidak hanya berkaitan tentang tertundanya untuk melaksanakan prestasi. Melainkan dapat juga membebaskan para pihak dari adanya ganti rugi akibat tidak dapat terlaksananya perjanjian.⁵ Namun potensi kesalahpahaman antara debitur dan kreditur masih bisa terjadi. Hal ini dikarenakan munculnya peristiwa yang belum dikategorikan termasuk wanprestasi atau *force majeure*. Salah satu peristiwa tersebut adalah pandemi virus corona COVID-19 di Indonesia. Maka berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain apakah pandemi virus corona COVID-19 di Indonesia termasuk peristiwa *force majeure* dan apakah pandemi virus corona COVID-19 dapat langsung menjadi alasan pembatalan kontrak

B. METODE PENELITIAN

Menggunakan penelitian normatif dengan orientasi yang tidak bersumber pada konseptual sikap yang wajib diambil melainkan juga kombinasi pada suatu peraturan perundangundangan yang merupakan keyakinan bersifat fundamental.⁶ Keyakinan ini sangat penting untuk menghasilkan sebuah hasil penelitian yang bersifat objektif.

C. PEMBAHASAN

1. Klausula *Force majeure* dalam Kontrak dan Pandemi Virus Corona COVID-19 di Indonesia

Kontrak mewajibkan debitur untuk memenuhi kewajiban kontrak, terutama ketika hendak menutup kontrak. Kontrak yang telah mengikat

⁴ Karl Heinz Bockstiegel, Hardship, "Force majeure and Special Risks Clauses in International Contracts, ed. by Norbert Horn", (*Bielefeld: Adaptation and Renegotiation of Contracts in International Trade and Finance 1984*), p. 199.

⁵Yulia Ika Putranti, "Tinjauan Mengenai Force Majeure (Overmacht) Pada Formulir Jaminan Pelaksanaan Surety Bond Serta Batas Kewenangan Suatu Perusahaan Surety Untuk Memeriksa Security Principal Di Pt.Asuransi Jasa Raharja Putera Cabang Yogyakarta", *Jurnal Fakultas Ilmu Hukumhukum Ekonomi Bisnisuniversitas Atma Jaya Yogyakarta*, h. 9. (2014)

⁶ Pier Giuseppe Monateri, "Methods of Comparative Law", Edward Elgar Publishing Limited UK, 2012.

harus dilaksanakan dengan itikad baik oleh para pihak. Akan tetapi tidak semuanya berjalan sebagaimana mestinya,⁷ dalam beberapa kasus debitur gagal melaksanakan prestasinya. Kegagalan ini ditentukan sebagai wanprestasi atau *force majeure* dengan memperhatikan pasal-pasal dalam perjanjian yang telah dibuat. Apabila termasuk wanprestasi, maka debitur yang lalai dapat dimintakan ganti rugi oleh kreditur. Sedangkan apabila termasuk *force majeure*, debitur yang tidak melaksanakan prestasi dibebaskan dari ganti rugi.⁸ Salah satu penyebab yang menghalangi debitur melaksanakan prestasinya adalah adanya pandemi virus corona COVID-19. Hal ini menjadi masalah karena pandemi virus corona COVID-19 tidak terdapat dalam klausula *force majeure*.

Suatu peristiwa dikategorikan sebagai wanprestasi atau *force majeure* harus dilihat dengan memperhatikan kemampuan debitur. Apabila debitur mampu melaksanakan prestasinya namun debitur tidak melaksanakannya, maka dikategorikan sebagai wanprestasi. Namun apabila debitur tidak melaksanakan prestasinya karena peristiwa di luar kemampuan debitur, maka dikategorikan sebagai *force majeure*.⁹ Hal ini sesuai dengan tujuan dari teori kepastian hukum.¹⁰ Sekalipun memang kepastian hukum dikembangkan di negara-negara yang berbeda dengan cara yang berbeda namun pada dasarnya sama¹¹.

John Braithwaite¹² menyatakan “kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma yang dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenai peraturan/norma tersebut”. Kepastian hukum juga dapat diartikan menjadi kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya suatu hukum sehingga

⁷ M. Muhtarom, “Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak”, *Jurnal Suhuf*, Vol. 26, No. 1, Mei 2014, h. 50.

⁸ Agri Chairunisa Isradjuningtias, Jurnal: Force Mejerure (Overmacht) dalam Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia, *Fakultas Hukum Universitas Katholik Parahyangan*, h.147. (2016)

⁹ Hero Pandi, Penyelesaian Ganti Rugi Karena Force Mejeure Dalam Kasus Jasa Pengangkutan, *Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, h. 7. (2019)

¹⁰ Taha Ayhan, “The Principle of Legal Certainty in EU Case Law”, *Toddae’s Review of Public Administration*, Vol.4, No.3, 2014, h.149-183.

¹¹ Bronislav Totskyi, Legal Certainty As A Basic Principle of the Land Law of Ukraine, *Jurisprudence*, Vol.21, No.1, 2014, h.206.

¹² John Braithwaite, “Rules and Principles: A Theory of Legal Certainty”, *Australian Journal of Legal Philosophy*, No.27, 2002, h.61-63.

tidak terjadi banyak salah tafsir. Kepastian hukum dalam Pasal 1244 yang menyatakan

“Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya”.

Kemudian Pasal 1267 KUHPerdota yang menyatakan bahwa “tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya”. Keadaan memaksa yang tertera dalam pernyataan KUHPerdota tersebut membutuhkan penjelasan agar tidak memicu kesalahpahaman. Penjelasan tersebut dapat dituangkan dalam klausa *force majeure* agar tidak menimbulkan multitafsir.¹³ Jika dalam penelitian ini berkaitan dengan perbedaan tafsir: apakah jika suatu prestasi tidak dilaksanakan karena ada pandemi virus corona COVID-19 dapat dianggap sebagai *force majeure* atau merupakan wanprestasi.

Indonesia dengan jelas menyebut COVID-19 sebagai pandemi dalam Perppu 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19”. Beberapa aktivitas sangat dibatasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)”. Beberapa daerah menerapkan karantina secara ketat. Akses masuk dan keluar dibatasi. Kegiatan usaha juga sangat kesulitan karena ada himbuan untuk bekerja dari rumah bagi para karyawan. Daya beli masyarakat kian lama semakin menurun. Pandemi virus corona COVID-19 yang terjadi secara tiba-tiba dan membuat

¹³ Daryl John Rasuh, “Kajian Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Pasal 1244 dan pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *Lex Privatum, Vol. IV/No. 2/Feb/2016*. h. 174.

hampir semua sektor lumpuh. Artinya pandemi virus ini tidak dapat diperkirakan akan terjadi. Sedangkan unsur-unsur wanprestasi adalah debitur lalai dalam melaksanakan prestasi dan kelalaian tersebut seharusnya dapat diantisipasi sebelumnya. Kedua unsur tersebut tidak terpenuhi dalam peristiwa pandemi virus corona COVID-19. Berdasarkan kronologi tersebut, maka corona atau COVID-19 dikategorikan sebagai *force majeure* bukan wanprestasi. Jika ditelaah lebih lanjut, adanya unsur kelalaian debitur dalam melaksanakan prestasi tidak terpenuhi. Alasan pertama, wanprestasi terjadi karena debitur sengaja tidak melaksanakan prestasinya. Baik karena memang sama sekali tidak dapat memenuhi prestasinya, prestasi yang dilakukan oleh debitur tidak sesuai dengan perjanjiannya, debitur terlambat memenuhi prestasinya, atau melakukan apa yang dilarang dalam isi perjanjian yang telah dibuat dan disepakati. Kedua, sekalipun pandemi virus bukanlah hal yang baru namun pandemi virus corona COVID-19 ternyata di luar kendali dunia internasional. Hal ini sekaligus di luar kendali negara Indonesia yang terlihat dari dampak hebat pada sektor ekonomi.

Pandemi virus corona COVID-19 merupakan *force majeure* yang bersifat sementara, karena jika kita lihat pandemi ini terjadi dalam periode tertentu. Sekalipun pandemi tersebut menyebabkan adanya pembatasan akses terhadap banyak hal dan jelas dapat mempengaruhi seseorang terutama para pihak yang berkontrak untuk menjalankan prestasinya, misalnya si A membuat kontrak dengan si B yang isinya adalah si A sanggup mengirim barang dari Jakarta ke Surabaya dengan durasi waktu 1 minggu, namun dalam proses tersebut tiba-tiba si A tidak bisa mengirim barang tersebut ke Surabaya dikarenakan Jakarta di lockdown dan akses keluar masuk tidak bisa, hal tersebut bukan berarti si A dapat langsung membatalkan kontrak tersebut secara sepihak dengan alasan *force majeure* yang diakibatkan oleh virus COVID-19. Si A tetap harus melaksanakan prestasinya. Akan tetapi hal tersebut akan memerlukan biaya yang lebih tinggi dan waktu yang lebih lama. Hal ini ditemukan dalam perkara Tsakiroglou

Ltd. melawan Noble & Thorl GmbH (1962).¹⁴Penjual setuju untuk menyerahkan kacang tanah dari pelabuhan Sudan kepada pembeli di Hamburg dan mengapalkannya dalam bulan November atau Desember 1956. Namun bulan November 1956 Terusan Suez ditutup dan penjual harus mengapalkan barang itu melalui Tanjung Harapan. Konsekuensinya perjalanan lebih lama dan lebih mahal. Pengadilan memutuskan bahwa hal ini tidak menghentikan perjanjian, melainkan semata-mata membuat pelaksanaan perjanjian itu lebih sulit dilaksanakan.

2. Peristiwa Force Majeure Pandemi Virus Corona COVID-19 Sebagai Alasan Pembatalan Kontrak

Pandemi virus corona COVID-19 tidak dapat bisa langsung dijadikan sebuah alasan untuk pembatalan suatu kontrak yang sudah dibuat dengan alasan adanya peristiwa *force majeure*. Ketidakmungkinan dalam melaksanakan perjanjian tidak dapat diterima begitu saja, melainkan harus diteliti. *Force majeure* dapat membawa debitur ke dalam dua keadaan ketidakmungkinan yaitu, ketidakmungkinan absolut (objektif) dan ketidakmungkinan relatif (subjektif).¹⁵*Force majeure* pada ketidakmungkinan absolut (objektif) memberi dampak debitur sama sekali tidak mungkin melakukan pemenuhan prestasi.¹⁶ Sedangkan ketidakmungkinan relatif (subjektif) *force majeure* yang terjadi masih memungkinkan debitur memenuhi prestasi.¹⁷Dalam hal ini penulis memakai teori relatif dan hal ini dikarenakan virus COVID ini memang termasuk peristiwa *force majeure* namun hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan pembatalan kontrak secara otomatis dan sepihak, selaras dengan Mahfud MD¹⁸ yang menyatakan

¹⁴ Price, J, "The Doctrine of Frustration and Leases", *Journal of Legal History*, 10:1, 90-109 (1989)

¹⁵ Putu Parama Adhi Wibawa, "Akibat Hukum Terhadap Debitur Atas Terjadinya Force Majeure (Keadaan Memaksa)", *Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana*, h. 3 (2014)

¹⁶ Lathifah Hanim, MS.Noorman, "Penyelesaian Perjanjian Kredit Bank Sebagai Akibatforce Majeure Karena Gempa Di Yogyakarta", *Jurnal Pembaharuan Hukum Volume III No. 2 Mei - Agustus 2016*, h.168.

¹⁷ Umdah Aulia Rohmah, Konsep Force Majeure Dalam Akad Murabahah Dan Implementasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah, *Lex Renaissance No. 1 Vol. 4 Januari 2019: 104 – 125*, h.113.

¹⁸ Mochamad Januar Rizki, "Penjelasan Prof Mahfud Soal Force majeure Akibat Pandemi Corona", *Hukum Online*.

bahwa “*force majeure* memang tidak bisa secara otomatis dijadikan alasan pembatalan kontrak tetapi memang bisa dijadikan pintu masuk untuk bernegosiasi dalam membatalkan atau mengubah isi kontrak”. Suatu kontrak harus tetap dilaksanakan sesuai dengan isi yang diperjanjikan. Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa “setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”. Jadi, selama suatu kontrak tidak diubah dengan sebuah kontrak yang baru, maka kontrak yang ada tetap berlaku mengikat menjadi undang-undang untuk para pihak. Adanya peristiwa *force majeure* tidak bisa dijadikan alasan untuk membatalkan suatu kontrak.¹⁹ Artinya pembatalan suatu kontrak dengan alasan adanya peristiwa *force majeure* tergantung pada isi klausul yang ada dalam suatu kontrak. Perlu dilihat apakah di dalam klausul kontrak tersebut terdapat sebuah kesepakatan bahwa jika terjadi peristiwa *force majeure*, isi kontrak bisa disimpangi atau tidak.

Lebih lanjut Mahfud MD juga menegaskan bahwa Pandemi COVID-19 secara nyata telah menjadi bencana non-alam di Indonesia. Kemudian pemerintah mengeluarkan Keppres No. 12 Tahun 2020 yang bermaksud tidak menjadikan Covid-19 sebagai alasan langsung membatalkan kontrak. Namun, renegosiasi dengan alasan *force majeure* bisa dengan tetap berpatokan pada Pasal 1244, Pasal 1245, dan terutama Pasal 1338 KUHPerdata.²⁰ Pendapat ini juga didukung oleh Eddy OS yang menyatakan bahwa langkah paling bijak dalam menghadapi pandemic COVID-19 terkait suatu perjanjian adalah renegosiasi di antara para pihak dalam hubungan setara. Artinya tak ada kerugian pada satu pihak dengan keuntungan di pihak lain melainkan didasarkan pada asas keadilan dan iktikad baik.²¹

¹⁹ Suhandi Cahaya, Pandangan Hakim Terhadap Keadaan Memaksa, *Jurnal Universitas Indonesia*, h. 521. (2012)

²⁰ *Ibid.*

²¹ Eddy OS Hiariej, ‘Covid-19 dan Daya Paksa’, *Kompas*, 5 Mei 2020, h. 6.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Pandemi virus corona COVID-19 merupakan *force majeure*. Akibat hukum dari *force majeure* adalah seorang kreditur tidak dapat menuntut pemenuhan suatu prestasi, sehingga debitur tidak dapat dinyatakan melakukan kesalahan atau lalai dan harus membayar ganti rugi. Namun, Pandemi virus corona COVID-19 merupakan *force majeure* yang bersifat sementara, karena pandemi virus corona COVID-19 terjadi dalam periode tertentu. Oleh karena bersifat sementara, dapat saja debitur tetap melaksanakan prestasinya namun hal tersebut membutuhkan biaya dan waktu yang lebih banyak.

2. Saran

Sebaiknya pandemi Covid-19 harus dijadikan gerbang untuk melakukan proses negosiasi dalam membatalkan atau mengubah isi sebuah kontrak yang sudah dibuat dan disepakati oleh para pihak, sehingga adanya Covid 19 tidak dapat membatalkan perjanjian begitu saja

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hero Pandi, *Penyelesaian Ganti Rugi Karena Force Mejeure Dalam Kasus Jasa Pengangkutan*, *Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*. 2019

Pier Giuseppe Monateri, *“Methods of Comparative Law”*, Edward Elgar Publishing Limited UK, 2012.

Putu Parama Adhi Wibawa, *“Akibat Hukum Terhadap Debitur Atas Terjadinya Force Majeure (Keadaan Memaksa)”*, Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2014

Karl Heinz Bockstiegel, Hardship, “Force majeure and Special Risks Clauses in International Contracts, ed. by Norbert Horn”, (*Bielefeld: Adaptation and Renegotiation of Contracts in International Trade and Finance 1984*),

Jurnal

Bronislav Totskyi, Legal Certainty As A Basic Principle of the Land Law of Ukraine, *Jurisprudence*, Vol.21, No.1, 2014

Chaolin Huang et al, “Clinical Features Of Patients Infected With 2019 Novel Coronavirus In Wuhan China”, Vol 395, *Elsevier Ltd*, (2020)

John Braithwaite, “Rules and Principles: A Theory of Legal Certainty”, *Australian Journal of Legal Philosophy*, No.27, 2002,

Yulia Ika Putranti, “Tinjauan Mengenai Force Majeure (Overmacht) Pada Formulir Jaminan Pelaksanaan Surety Bond Serta Batas Kewenangan Suatu Perusahaan Surety Untuk Memeriksa Security Principal Di Pt.Asuransi Jasa Raharja Putera Cabang Yogyakarta”, *Jurnal Fakultas Ilmu Hukumhukum Ekonomi Bisnisuniversitas Atma Jaya Yogyakarta*, h. 9. (2014)

Taha Ayhan, “The Principle of Legal Certainty in EU Case Law”, *Toddae’s Review of Public Administration*, Vol.4, No.3, 2014